

102

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN VERSTEK
PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO SECARA UMUM
No. 9/ Pdt.G/ 2022/ PN.Skh.**

Pada hari ini : Selasa, tanggal 26 Juli 2022, saya **ETIK SUSILOWATI**, Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara tersebut:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : **Iwan Nugroho**
Alamat : Dahulu beralamat di Karangturi, 002/001, Ds. Triyagan, Kec. Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
Sebagai : Tergugat

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN.Skh, tanggal 25 Juli 2022. Dalam perkara antara:

SIH PURWANTI.....sebagai **Penggugat**

Melawan

IWAN NUGROHO.....sebagai **Tergugat**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dimuka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt.CH.MD.Estefanus, M.Si di GUP Indonesia Jemaat Pasar Legi Surakarta pada tanggal 26 Nopember 2002 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 1101/2002, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tanggal 26 Nopember 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo guna mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan guna diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan tersebut ia dapat mengajukan upaya hukum Verzet dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang - Undang yang berlaku.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, maka relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan menemui Bapak Bupati Sukoharjo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan permintaan agar relaas pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Kabupaten Sukoharjo supaya dapat diketahui oleh umum, sedang turunan yang kedua saya tempelkan pada papan pengumuman kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

a.n. BUPATI SUKOHARJO

Sekretaris Daerah

u.b. Asisten Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat



SUKITO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620819 198503 1 012

Jurusita Pengganti



ETIK SUSILOWATI